



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021

PENGADILAN MILITER UTAMA

**JL. RAYA PENGGILINGAN CAKUNG
TELP/FAX. 48703673 – JAKARTA TIMUR
Email : dilmiltama1@yahoo.com**



PENGADILAN MILITER UTAMA
JL. RAYA PENGGILINGAN CAKUNG
TELP./FAX. 021-48703673 - JAKARTA TIMUR 13940
E-mail : dilmiltama1@yahoo.co.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER UTAMA



Jakarta, 28 Desember 2020



PENGADILAN MILITER UTAMA
JL. RAYA PENGGILINGAN CAKUNG
TELP./FAX. 021-48703673 - JAKARTA TIMUR 13940
E-mail : dilmiltama1@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN MILITER UTAMA
Nomor : KEP/ 96 /XII/2020

TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER UTAMA

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Militer Utama perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Bahwa dalam rangka mewujudkan misi salah satu Pengadilan Militer Utama yaitu mewujudkan pelayanan prima Pengadilan Militer Utama bagi masyarakat pencari keadilan, maka perlu mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Penadilan Tingkat Pertama.

2. Hasil Pembinaan Teknis yang dilaksanakan Biro Perencanaan Mahkamah Agung tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 di Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung tentang SAKIP, Strategi Nasional dan P4GN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER UTAMA.


- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer Utama, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta menyusun dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer Utama 2020-2024.
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Militer Utama.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, ditindaklanjuti oleh Tim Reviu dengan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Utama dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer Utama.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2020

Kepala Pengadilan Militer Utama,




Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum
Mayor Jenderal TNI

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER UTAMA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	<p><u>Jumlah sisa perkara yang diselesaikan</u> X 100% Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu	<p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan</u> X 100% Jumlah perkara yang ada</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER UTAMA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase perkara pidana tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu.	<p><u>Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan X 100%</u> Jumlah perkara pidana yang ada</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara pidana yang diselesaikan dengan perkara pidana yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara pidana yang ada = jumlah perkara pidana yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara pidana tepat waktu = perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan - Pengadilan Militer Utama merupakan Pengadilan Tingkat Banding (untuk Mayor ke atas) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase penurunan sisa perkara	<p><u>Sisa perkara tahun sebelumnya - Sisa perkara tahun berjalan X 100%</u> Sisa Perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1) Kasasi 2) PK	<p><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum X 100%</u> Jumlah putusan perkara</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upaya hukum Kasasi dan PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan - Perkara perbedaan Pendapat bersifat mengikat dan tidak ada upaya hukum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER UTAMA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	<p><u>Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu</u> X 100% Jumlah putusan</p> <p>Salinan putusan : Salinan putusan perkara pidana dan perbedaan pendapat</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2020

Kepala Pengadilan Militer Utama,



Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum.
Mayor Jenderal TNI